

PERLINDUNGAN TERHADAP DIPLOMAT DARI SERANGAN TERORIS¹

Oleh: Lidya Rosaline Kaligis²

ABSTRAK

Setiap negara memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan sehingga diperlukan suatu hubungan antarnegara yang diwujudkan melalui adanya hubungan diplomatik. Hubungan antarnegara yang berdaulat merupakan dasar dari diplomasi. Kegiatan diplomasi inilah yang dilakukan oleh para diplomat dengan segala tingkatannya. Aturan mengenai hubungan diplomatik terdapat dalam *Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik) yang membahas antara lain mengenai pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik terhadap para diplomatnya. Namun, terlepas dari pemberian hak-hak tersebut dan seiring dengan dinamisnya aktivitas politik dalam masyarakat internasional pada abad ke-21 ini, serangan teroris terjadi di berbagai belahan dunia yang tertuju kepada para diplomat dan/atau kedutaan besarnya. Aturan hukum mengenai perlindungan terhadap diplomat dari serangan teroris terdapat dalam konvensi-konvensi internasional yang mewajibkan negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya serangan terhadap diri sendiri, kemerdekaan dan martabat diplomat. Selain konvensi, terdapat Resolusi Majelis Umum PBB yang juga berperan dalam membahas masalah perlindungan diplomat secara intensif. Kewajiban negara penerima untuk mencegah serangan terhadap para diplomat dilakukan dalam berbagai cara disesuaikan dengan bentuk serangan yang terjadi. Tugas dan fungsi yang dilakukan oleh diplomat sebagai seorang wakil negara adalah penting dan berpengaruh bahkan pada negara penerimanya. Berdasarkan hal tersebut, diplomat pun memiliki kewajiban untuk menghormati negara penerimanya.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH; Said Aneke. R, SH, MH; Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711013

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pasti memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan sehingga diadakan hubungan antarnegara yang diwujudkan melalui adanya kerjasama dalam berbagai bidang. Kerjasama ini diperlukan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan suatu negara. Hubungan antarnegara yang berdaulat merupakan dasar dari diplomasi. Kegiatan diplomasi inilah yang dilakukan oleh para diplomat dengan segala tingkatannya.³

Aturan mengenai hubungan diplomatik terdapat dalam *Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik). Aspek-aspek penting dalam konvensi ini antara lain yaitu pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomat terhadap para diplomatnya. Namun, terlepas dari pemberian hak-hak tersebut dan seiring dengan dinamika aktivitas politik dalam masyarakat internasional pada abad ke-21 ini, serangan teroris terjadi di berbagai belahan dunia yang tertuju kepada para diplomat dan/atau kedutaan besarnya.

Beberapa penyebab diplomat dijadikan sasaran teroris yang dirumuskan oleh Edy Suryono adalah sebagai berikut:⁴

1. Aspirasi-aspirasi politik yang tidak dapat terpenuhi khususnya dalam rangka penentuan hak nasib sendiri, sehingga terkadang mereka terpaksa melakukan tindakan-tindakan non-konvensional. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan aspirasi mereka yang dicita-citakan terutama dalam memperoleh kemerdekaan.
2. Pertentangan ideologi, gerakan-gerakan perdamaian yang tidak menghendaki perlombaan-perlombaan senjata nuklir dimana organisasi semacam itu tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan mereka sering melakukan *political blackmail* berupa tindakan-tindakan kekerasan.

³ Syahmin AK. 1982. *Hukum Internasional Publik dalam Kerangka Studi Analitis*. Bandung : Binacipta, hlm. 228.

⁴ Edy Suryono. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 3-4.

3. Perkembangan separatisme yang makin meluas di seluruh dunia dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan separatis juga tidak jarang melakukan tindakan-tindakan yang sama terutama yang ditujukan kepada para diplomat sehingga mengancam keselamatan mereka dalam menjalani tugas diplomatiknya.

Masih banyak kasus-kasus serangan teroris yang ditujukan kepada diplomat dan/atau kedutaan besar atau konsulat di suatu negara. Lalu, bagaimanakah aturan hukum mengenai perlindungan kepada diplomat ketika mengemban tugas mereka di negara penerima? Bagaimana praktik perlindungan terhadap diplomat dari serangan teroris? Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji dan menulis skripsi dengan judul "Perlindungan Terhadap Diplomat Dari Serangan Teroris".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tentang perlindungan terhadap diplomat dari serangan teroris?
2. Bagaimana praktik perlindungan terhadap diplomat dari serangan teroris?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, dimana pada waktu penelitian dimulai dan telah tersedia.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa instrumen hukum internasional yaitu konvensi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus.⁵

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum tentang Perlindungan terhadap Diplomat dari Serangan Teroris

1. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam salah satu pasalnya mengatur adanya kekebalan diri pribadi seorang diplomat, hal ini terdapat dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack in his person, freedom, or dignity." (Seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu-gugat. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya serangan terhadap diri sendiri, kemerdekaan dan martabat).⁶

2. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

Sama halnya dengan konvensi tentang hubungan diplomatik, perwakilan konsuler juga diatur perlindungannya dalam Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:⁷

"... The receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the consular premises against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the consular post or impairment of its dignity." (Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah yang patut untuk melindungi wisma-wisma konsuler dari setiap gangguan atau pengrusakan dan mencegah setiap gangguan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 12-13.

⁶ Lihat Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

⁷ Lihat Pasal 31 ayat 3 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

ketenangan atau yang merugikan martabat perwakilan konsuler).

3. Konvensi New York 1969 mengenai Misi Khusus

Hubungan diplomatik tidak selalu hanya mewakilkan diplomatnya di negara-negara penerima yang diwujudkan dengan adanya kedutaan besar, namun mengenali adanya diplomasi *ad-hoc*, yaitu pengiriman misi dengan tujuan terbatas.⁸ Para utusan misi khusus ini pun diatur mengenai perlindungannya sama seperti konvensi Wina 1961 dan 1963. Pasal 25 ayat 1 Konvensi Wina 1969 menyebutkan:⁹

"The premises where the special mission is established in accordance with the present Convention shall be inviolable." (Tempat di mana misi khusus yang ditetapkan sesuai konvensi ini tidak akan diganggu).

4. Konvensi New York 1973 mengenai Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Terhadap Orang-orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik

Konvensi ini dilaksanakan di New York, Amerika Serikat pada tahun 1973 sebagai respons atas berbagai kasus pembunuhan dan penculikan yang terjadi pada beberapa diplomat pada tahun 1960an. Menurut Pasal 2 Konvensi ini, kejahatan adalah:¹⁰

1) Tindakan yang disengaja berupa:

- a. Pembunuhan, penculikan, atau serangan lainnya terhadap orang atau kebebasan dari orang yang dilindungi secara internasional;
- b. Suatu serangan kekerasan terhadap tempat-tempat resmi, akomodasi privat atau alat transport dari orang yang dilindungi secara internasional yang mungkin membahayakan orang tersebut atau kebebasannya;
- c. Suatu ancaman untuk melakukan serangan demikian;

⁸ Sumaryo Suryokusumo. 2013. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung : PT. Alumni, hlm.19.

⁹ Lihat Pasal 25 ayat 1 Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus.

¹⁰ Lihat Pasal 2 Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Terhadap Orang-orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik.

- d. Suatu usaha untuk melakukan tiap serangan demikian; dan
- e. Suatu tindakan berupa partisipasi sebagai tindakan penyertaan dalam tiap serangan demikian yang ditetapkan oleh Negara Peserta sebagai kejahatan berdasarkan hukum nasionalnya.

5. Konvensi Wina 1975 mengenai Keterwakilan Negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bersifat Universal

Konvensi ini dibuat mengingat pertumbuhan organisasi internasional yang begitu pesat dan masalah-masalah hukum yang timbul akibat hubungan negara dengan organisasi internasional. Pasal 23 ayat 2 Konvensi 1975 berbunyi demikian:¹¹

(a) *The host State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.* (Negara tuan rumah memiliki tugas untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk melindungi tempat misi dari segala gangguan atau pengrusakan dan untuk mencegah segala gangguan ketenangan atau yang merugikan martabat misi tersebut).

(b) *In case of an attack on the premises of the mission, the host State shall take all appropriate steps to prosecute and to punish persons who have committed the attack.* (Apabila ada kasus serangan di tempat misi, Negara tuan rumah wajib mengambil langkah yang patut untuk menuntut dan menghukum orang-orang yang telah melakukan serangan tersebut).

Meskipun sudah diatur mengenai perlindungan terhadap diplomat dalam konvensi-konvensi internasional dalam kurun waktu tahun 1960-1970, aksi teror tetap terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Berdasarkan hal tersebut, PBB pada tahun 1980 telah mengadakan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan akhirnya Majelis Umum mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB No.

¹¹ Lihat Pasal 23 ayat 2 Konvensi Wina 1975 tentang Keterwakilan Negara dalam hubungannya dengan Organisasi Internasional yang bersifat Universal.

35/168 tanggal 15 Desember 1980 yang berjudul *Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives*.¹² Resolusi ini mendesak kepada seluruh anggota PBB untuk mematuhi aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik dan konsuler. Selain itu, Majelis Umum PBB meminta agar masing-masing negara mengambil langkah-langkah seperlunya agar dapat menjamin secara efektif perlindungan, pengamanan dan keselamatan para pejabat diplomatik serta mengambil langkah-langkah yang praktis melarang orang-orang atau kelompok atau organisasi untuk melakukan tindakan teror.¹³

Semua negara juga diminta agar mereka yang belum menjadi pihak dalam konvensi-konvensi mengenai tidak diganggu-gugatnya misi-misi serta pejabat diplomatik dan konsuler untuk segera meratifikasinya dan jika terjadi perselisihan mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan aturan hukum diplomatik agar mereka dapat menyelesaikannya secara damai termasuk jasa-jasa Sekjen PBB.¹⁴

B. Praktik Perlindungan terhadap Diplomat dari Serangan Teroris

Terorisme merupakan kegiatan kriminal yang dapat menyerang siapa saja dan kapan saja. Konvensi-konvensi internasional merupakan alat bantu untuk memerangi kejahatan tersebut. Namun, ada satu konvensi internasional yang berusaha untuk mencegah aktivitas-aktivitas yang berakibat pada terorisme, yaitu *International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism 1999*. Latar belakang konvensi ini yaitu kesadaran bahwa terorisme memerlukan pembiayaan dalam mendukung kegiatan tersebut. Bahkan, ada beberapa negara yang memang mendukung pendanaan kelompok-kelompok teroris (*state-sponsored terrorism*)

¹² Sumaryo Suryokusmo. 2013. *Hukum Diplomati Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Alumni, hlm. 33.

¹³ Lihat Resolusi 35/168 *Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives*.

¹⁴ Lihat Resolusi 35/168 *Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives*.

seperti Libya dan Sudan.¹⁵ Namun, dukungan melalui cara tersebut dikabarkan telah menurun beberapa tahun ini.¹⁶

Suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan dana operasi teroris yaitu tindak pidana pencucian uang yang melalui sistem kerahasiaan bank dan korporasi internasional. Metode ini dipakai untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang para teroris.¹⁷ Hal demikian tentunya dapat membahayakan semua orang tak terkecuali para diplomat. Sebagai bentuk pencegahan, ada banyak instrumen hukum dan cara-cara yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas terorisme.¹⁸ Diplomat sebagai seorang perunding bisa melakukan pembicaraan dengan negara penerima untuk menyampaikan pentingnya pemberantasan terorisme dengan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengatur larangan pendanaan terorisme di negara tersebut. Tentunya dampak ini artinya menghambat pendanaan aktivitas terorisme serta secara tidak langsung sebagai bentuk perlindungan dari ancaman terorisme.

Hubungan diplomatik digunakan untuk mengadakan hubungan yang saling menguntungkan. Perwakilan-perwakilan negara yang ditempatkan di kedutaan-kedutaan besar senantiasa memperhatikan segala kesempatan untuk memperkuat pelatihan polisi di negara penerimanya, terlebih khusus apabila negara tersebut sedang mengalami transisi dalam berdemokrasi. Caranya yaitu dengan melakukan pendekatan kepada pihak yang berwenang setempat.¹⁹ Kedutaan yang bekerja sama dengan polisi adalah penting dalam hal kerjasama memberantas kejahatan transnasional, termasuk anti-terorisme.

Apabila seorang diplomat menjadi korban terhadap suatu serangan maka negara penerima akan diminta

¹⁵ Şener Dalyan. 2008. *Combining the Financing of Terrorism : Rethinking Strategies for Success*. *Defence Against Terrorism Review*. Volume 1 Nomor 1 : hlm. 139.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 288.

¹⁷ *Id.*, hlm. 289.

¹⁸ Şener Dalyan. *Op.cit.*, hlm. 141.

¹⁹ Mark Palmer. tt. *A Diplomat's Handbook for Diplomacy Democrat Support*. Washington D.C. : Council for a Community of Democracies, hlm. 34.

pertanggungjawabannya oleh negara pengirim. Charles Fenwick dalam bukunya *International Law*, seperti yang dikutip oleh Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, mengatakan: *The person of a public minister is sacred and inviolable. Whoever offers any violence to him, not only affronts the Sovereign he represents, but also hurts the common safety and well-being of nations; he is guilty of a crime against the whole world.*²⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka negara penerima juga bertanggungjawab ke seluruh negara di dunia.

Salah satu kasus mengenai kewajiban internasional dalam hubungan diplomatik adalah kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* pada tahun 1979. Pelanggaran-pelanggaran dalam Konvensi Wina 1961 yang dilakukan oleh pihak Iran berkaitan dengan fungsi, kekebalan dan keistimewaan pejabat perwakilan diplomatik, gedung, dokumen, arsip, pejabat perwakilan konsuler beserta gedungnya dan lain sebagainya. Kasus yang dibawa ke *International Court of Justice* ini memutuskan Iran telah melanggar apa yang menjadi kewajibannya terhadap Amerika Serikat dan untuk itu diharuskan mengambil setiap langkah dalam memperbaiki keadaan atas peristiwa pendudukan tersebut. Iran, yang menolak untuk berpartisipasi dalam proses, tidak tunduk pada putusan pengadilan dalam hal apapun.²¹ Meskipun pada akhirnya, para sandera dibebaskan pada Januari 1981 sebagai hasil dari penyelesaian negosiasi dengan Amerika Serikat.²²

ICJ atau Mahkamah Internasional menjadi pengadilan dalam menangani kasus ini karena yurisdiksinya, dimana pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap orang-orang yang menurut hukum internasional harus dilindungi oleh negara penerima dan menyangkut interpretasi dan penerapan konvensi multilateral yang berhubungan dengan hukum internasional yakni hubungan diplomatik dan

konsuler.²³ Salah satu hal yang dikemukakan ICJ dalam mendasarkan argumennya terhadap pelanggaran yang dilakukan Iran adalah yang terdapat pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 457 tanggal 4 Desember 1979, bahwa sengketa antara Iran dan Amerika Serikat dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia.²⁴

Kasus serangan teroris terhadap kedutaan-kedutaan besar merupakan suatu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh negara penerima yang gagal dalam melindungi para diplomat dan mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Hal demikian mengakibatkan langkah yang harus dilakukan oleh negara penerima adalah menyelidiki kasus yang terjadi dan menangkap serta mengadili orang yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut menurut hukum yang berlaku di negaranya.²⁵ Negara penerima tidak akan dituntut ganti rugi oleh negara pengirim karena keadaan yang terjadi adalah *force majeure*. Hal ini dikarenakan pengeboman dilakukan dalam keadaan *force majeure* sesuai dengan Pasal 23 *International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*. Tanggung jawab negara dikesampingkan apabila keadaan yang terjadi adalah *force majeure* dimana suatu serangan tidak dapat dihindari atau diduga, yang terlalu sulit untuk dikontrol negara dan yang tidak mungkin dalam keadaan tersebut bertindak untuk memenuhi kewajiban.²⁶ Serangan teroris yang secara tiba-tiba menyerang suatu kedutaan merupakan tindakan yang tergolong dalam keadaan *force majeure*. Negara pengirim tidak dapat meminta ganti rugi dan hanya dapat meminta kepada negara penerima untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pengeboman tersebut.

²⁰ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha. 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung : Penerbit Angkasa, hlm. 50.

²¹ Lihat *Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgement, I.C.J. Reports* 24 Mei 1980, hlm. 44-45.

²² D.J. Harris. 2004. *Cases and Materials on International Law Sixth Edition*. London : Sweet and Maxwell Limited, hlm. 375.

²³ Syahmin AK. 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta : PT RajaGrafind Persada, hlm. 125.

²⁴ Lihat Resolusi Dewan Keamanan PBB 457 tanggal 4 Desember 1979.

²⁵ Lihat Pasal 2 ayat 2 Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan Terhadap Orang-orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik 1973 .

²⁶ Pasal 23 *International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

Apabila terjadi pelanggaran yang serius terhadap perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan bagi perwakilan dan para pejabat diplomatik serta konsuler di negara-negara anggota maka negara yang bersangkutan diminta segera melaporkan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk langkah-langkah yang telah diambil dalam mengadili para tertuduh dan usaha-usaha dalam menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Akibat yang timbul bilamana terjadi serangan, maka penguasa setempat harus menuntut dan mengadili siapa pun yang menyerang tersebut.²⁷ Negara-negara yang menjadi korban peristiwa tersebut diminta untuk memberikan laporan tentang hasil-hasil akhir mengenai proses pengadilan setempat.²⁸ Hal ini merupakan hasil Resolusi Majelis Umum PBB No. 35/168 yang berjudul *Consideration of effective measures to enhance the protection, security and safety of diplomatic and consular missions and representatives*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap diplomat telah diatur dalam beberapa konvensi internasional dan mewajibkan negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya serangan terhadap diplomat.
2. Terorisme sendiri telah berkembang dan dilakukan dalam berbagai macam cara untuk menyerang diplomat dan/atau kedutaannya sehingga pemerintah setempat juga perlu menyesuaikan diri dan melakukan segala cara yang diperlukan untuk melindungi para diplomat. Apabila negara penerima gagal dan lalai untuk melindungi para diplomat maka negara tersebut akan dikenai pertanggungjawaban. Berbeda apabila terjadi kasus dalam keadaan *force majeure* seperti terorisme, maka negara penerima hanya akan diminta untuk

menyelidiki kasus tersebut oleh negara pengirim.

B. Saran

1. Aturan-aturan hukum mengenai perlindungan terhadap diplomat dari serangan teroris perlu ditaati oleh setiap negara mengingat prinsip kesepakatan bersama (*mutual consent*) dan prinsip resiprositas (timbal-balik).
2. Setiap negara perlu menghormati kedaulatan negara lain, sehingga terorisme merupakan hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Setiap negara perlu menghormati diplomat yang sedang berada di negaranya sehingga akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi mereka mengingat pentingnya tugas dan pekerjaan yang diemban mereka. Terorisme juga perlu dicegah dengan cara menghentikan pendanaan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Aturan-aturan hukum perlu dibuat oleh masing-masing negara dengan jelas dan tegas untuk menekan kegiatan-kegiatan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Bandung : PT Alumni.
- Cassese, Antonio. 2005. *International Law Second Edition*. Oxford : Oxford University Press.
- C.S.T. Kansil & Christine Kansil. 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Edy Suryono. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Bandung : Mandar Maju.
-, dan Moenir Arisoendha. 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Cetakan Kesepuluh. Bandung : Penerbit Angkasa.
- Harris, D.J. 2004. *Cases and Materials on International Law Sixth Edition*. London : Sweet and Maxwell Limited.
- Kaligis, O.C. 2003. *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta : O.C. Kaligis dan Associates.

²⁷ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha. *Op.cit.*, hlm. 50.

²⁸ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 21.

- Mahrus Ali. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Bekasi : Gramata Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. 2012. *Pengantar Hukum Internasional Cetakan Ketiga*. Bandung : Penerbit PT Alumni.
- Palmer, Mark. tt. *A Diplomat's Handbook for Diplomacy Democrat Support*. Washington D.C. : Council for a Community of Democracies.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sefriani. 2011. *Hukum Internasional Cetakan Kedua*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Setyo Widagdo & Hanif Nur Widhiyanti. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Shaw, Malcolm N. 2013. *Hukum Internasional Edisi Keenam Cetakan Pertama*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Starke, J.G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional Jilid Pertama Edisi Kesepuluh Cetakan Ketujuh*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Sumaryo Suryokusumo. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Cetakan Pertama*. Jakarta : PT Tatanusa.
- _____. 2013. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus Edisi Pertama Cetakan Ketiga*. Bandung : PT Alumni.
- Suratman & H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Syahmin AK. 1982. *Hukum Internasional Publik dalam Kerangka Studi Analitis*. Bandung : Binacipta.
- _____. 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Pustaka.